



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BAHUDDIN : Umur / tanggal lahir 31 Desember 1923, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Desa Topoyo, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai - **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 11/Pdt. P/2021/ PN Mam tertanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Mam tertanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 14 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 April 2021 dengan Nomor Perkara : 11/Pdt. P/2021/PN Mam telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Mamuju menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **BAHUDDIN** dan **BAHODDING CEPPAGA LAMELLO** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan Nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **BAHUDDIN** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan Setoran BPIH BANK BRI ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama **BAHUDDIN** dan **BAHODDING CEPPAGA LAMELLO** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan Nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **BAHUDDIN** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan Setoran BPIH BANK BRI, maka pemohon di depan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register Nmor 11/Pdt. P/2021/PN Mam;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memperlihatkan Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan Setoran BPIH BANK BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai keinginan Pemohon mencabut permohonannya maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon yang hendak mencabut permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Mam, tertanggal 26 April 2021 dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 11/PDT. P/2021/PN Mam;
2. Menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Mam dan akan dicatat dalam regitester perkara permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Mawardy Rivai, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufan, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | R e d a k s i | Rp10.000,00 |
| 4. | <u>M a t e r a i</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | | Rp100.000,00 |

Terbilang : (Seratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)